



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 89/Pdt/2014/PT KENDARI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LA FIDI,M,SH** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN WAKATOBI,**

Beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Dalam hal ini diwakili kuasanya KAMARUDDIN,SH,MH, dan memilih domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut di Jalan Airlangga No.47 A, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah Nomor : 08/SK/PDT.G/2013/PN.BB, tanggal 27 Januari 2014, sebagai

**TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah** membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Membaca** serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal 1 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar 9.241.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh satu rupiah);

**Membaca** Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 07 Juli 2014 Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB. yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 jurusita Pengadilan Negeri Baubau telah memberitahukan isi putusan perkara perdata tanggal 01 Juli 2014 No: 22/Pdt.G/2013/PN.BB secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat ;

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BB. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

**Membaca** Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Baubau, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding/Tergugat ;

**Membaca** Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 08 Juli 2014 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 08 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/dissampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Juli 2014 ;

**Membaca** Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tertanggal 18 Agustus 2014 dan diterima oleh

Hal 2 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pemanding/Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2014 ;

**Membaca** Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) tanggal 25 Agustus 2014 dan 20 Agustus 2014 Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Pemanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB dan juga setelah mencermati surat memori banding dari Pemanding/Penggugat, serta kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa Pemanding/Penggugat, telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB. tanggal 01 Juli 2014 tersebut sebagaimana dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi gugatannya kabur (abscuur

Hal 3 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) adalah tidak sependapat dengan Pembanding/Penggugat sebab Majelis Hakim sesungguhnya tidak memperhatikan dengan seksama dalil Eksepsi Penggugat dalam Repliknya Poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 yang secara jelas dan kongkrit terang menyebutkan luas/ukuran nomor hak milik tanggal penetapan hak milik oleh Pejabat yang berwenang termasuk batas-batas telah secara terang nyata dan kongkrit dijelaskan dan telah dibuktikan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi Pembanding/Penggugat bernama La Ode Dao, La Hino dan La Pio sebagai saksi yang mengetahui secara jelas dan benar adanya obyek perkara a quo;

2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam dalil repliknya Pembanding/penggugat telah menguraikan secara jelas dan kongkrit berkepastian hukum dengan alasan :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 tanggal 14 September 2012 terurai dalam Surat ukur Nomor : 193/Numana tanggal 07 September 2012 A.N. La Fidi M., SH. ( Pembanding/Penggugat seluas 559 M<sup>2</sup> secara hukum sah dan berkekuatan hukum ) tidak kabur, jelas luas dan batas-batasnya dan telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada dasarnya yang kabur dan tidak jelas adalah dalil-dalil Eksepsi jawaban dan duplik Tergugat baik mengenai luas/ukuran tanah, batas-batas tanah, penetapan Tim Penilai harga tanah, berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanah, pelepasan Hak atas tanah pemilik/Penggugat yang tidak didasarkan pada :
  - a. Penetapan lokasi Pembangunan Kantor/Pos DKP. Kabupaten Wakatobi diatas tanah Hak Milik Penggugat dari Pejabat yang berwenang, Gubernur atau Bupati yang berisi luas/ukuran dan

Hal 4 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah tidak diajukan sebagai bukti lawan Tergugat dalam persidangan, tidak ada/cacat hukum/melawan hukum;

b. Penetapan lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditetapkan sebelum bangunan Kantor/Pos itu dibangun diatas tanah Hak Milik tidak diajukan sebagai bukti lawan tidak ada/cacat hukum/melawan hukum;

c. Berita Acara kesepakatan Ganti Rugi Tanah, tanaman, benda-benda lain yang ada atau kerugian lain yang dapat dinilai antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak pemilik tanah sebelum bangunan Kantor/Pos itu dibangun diatas tanah Hak Milik Penggugat, dipersidangan tidak diajukan, tidak ada sebagai bukti lawan secara hukum adalah kewajiban pihak yang membutuhkan tanah adalah bukti nyata pelanggaran hukum Terbanding/Tergugat;

d. Dalam perkara a quo bukti T.1 tertanggal 22 April 2013 dan keterangan saksi Tergugat/Terbanding bernama La Ode Usman Baga dan Budiono Bin Lasamudu yang diajukan Tergugat/Terbanding secara hukum tidak mendukung dalil-dalil bantahan gugatan Penggugat bukan atau tidak sah sebagai pembuktian perkara gugatan pelanggaran hukum dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (UU RI. Nomor:2 tahun 2012 , PP.RI. Nomor 71 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya), tidak memiliki kekuatan pembuktian perkara a quo;

- Bahwa pada dasarnya alasan dasar Pembanding/Penggugat dalam dalil gugatan poin 5 dan 6 halaman 2 bahwa Tergugat telah membangun Kantor/Pos Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan diatas tanah Hak Milik Penggugat, tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tanpa musyawarah dengan pemilik tanah adalah perbuatan melawan

Hal 5 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bukti-bukti nyata dipersidangan perkara a quo telah terjadi dilakukan oleh Terbanding/Tergugat;

- Bahwa nilai kekuatan pembuktian Akta Autentik yang diajukan Pemanding/Penggugat pada dasarnya sempurna sedangkan bukti bantahan lawan (Tergugat/Terbanding) Bukti T.1 tertanggal 22 April 2013 dan keterangan saksi Tergugat yang diajukan dihadapan persidangan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum Kantor Pos Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, oleh Terbanding/Tergugat di atas tanah Hak Milik Penggugat dalam sidang pengajuan pembuktian perkara a quo, tidak sempurna dan tidak berdasar hukum hal ini juga Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum putusan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 Mei 2014 yang secara jelas dan konkrit dinyatakan pada halaman 27 putusan perkara a quo yang berbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas obyek sengketa telah diperoleh hasil bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 atas Nama Penggugat yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, didalam tanah Sertifikat tersebut ada dua bangunan yang berada dalam wilayah Sertifikat tersebut yaitu Bangunan Pos Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi dan Bangunan LSM (Coral Reef Managemen Program) ;
- Bahwa mengenai bangunan Pos LSM. pada dasarnya Terbanding/Tergugat dalam Eksepsi jawaban dan Replik tidak ada dalil-dalil meminta untuk ikut digugat dalam perkara a quo dan Bangunan Pos LSM. dengan Penggugat tidak ada sengketa. Putusan MA. Nomor:1391K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi:

Hal 6 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan sengketa Hak Atas Tanah tanpa adanya sengketa ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim, mengenai petitum Penggugat/Pembanding meminta ganti rugi atas pembangunan Kantor/Pos Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi petitum Penggugat Kabur, Pembanding tidak sependapat sebab yang kabur dan tidak jelas adalah bantahan atau tangkisan sebagai Eksepsi jawaban dan Duplik Tergugat dan pembuktian dipersidangan Majelis yang diajukan Terbanding/Tergugat sebagai bukti lawan dalam perkara a quo;
4. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak ada petitum 'Menghukum Tergugat mengembalikan tanah sengketa Kepada Penggugat' atau "Menghukum Tergugat untuk segera membongkar atau bangunan yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah sengketa " tidak sependapat sebab Pembanding taat pada Hukum ;

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas, maka Terbanding/Tergugat, telah menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari karena semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Surat gugatannya demikian pula semua dalil-dalil Jawaban/bantahan yang dikemukakan oleh Terbanding/Tergugat dalam Surat Jawabannya beserta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara telah

Hal 7 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sehingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sampai pada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang dimohonkan banding a quo ;

- Bahwa selanjutnya terhadap seluruh alasan/keberatan banding dari pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya a quo pada prinsipnya tidak benar serta tidak beralasan dan karenanya tidak dapat mementahkan argumentasi yuridis yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut, sehingga sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi Kendari berkenan untuk menolak seluruh alasan/keberatan banding dari Pembanding tersebut ;
- Bahwa sebagai salah satu fakta yuridis yang sulit terbantahkan adalah berupa ditemukannya fakta pada saat diadakan “SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM DILOKASI OBYEK SENGKETA “ dimana ternyata bahwa dari luas/ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Pembanding/Penggugat didalamnya terdapat 2 (dua) buah bangunan yakni: “Bangunan Pos Penjagaan Milik Tergugat/Terbanding “dan “Bangunan Pos Coremap yang telah menjadi asset Desa Numana” sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka menurut hukum gugatan Pembanding/Penggugat mengidap cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium atau kekurangan pihak/Subyek yang harus digugat, oleh karena pemilik bangunan Pos Coremap tersebut dalam hal ini Pemerintah Desa Numana harus dan wajib, ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo . Disamping itu, apabila dikaitkan dengan tuntutan pokok yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Surat gugatannya, yakni berupa

Hal 8 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi dengan jumlah uang, dari Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, sebagaimana dikemukakan dalam Surat gugatan Pembanding/Penggugat, maka selain Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan didepan persidangan tentang berapa persisnya jumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat/Pembanding sehubungan dengan tindakan Terbanding/Tergugat yang telah membangun bangunan Pos penjagaan diatas tanah obyek sengketa tersebut, juga sangat sulit menurut hukum untuk menilai/memastikan besarnya kewajiban ganti rugi yang harus dibebankan kepada pundak Tergugat/Terbanding mengingat menurut faktanya Terbanding/Tergugat hanya menguasai sebagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga menurut hukum tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo menjadi teramat sangat kabur dari karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

**Menimbang,** bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kendari telah mempelajari secara cermat, teliti dan seksama dan berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru maupun bukti-bukti baru yang dapat mempertahankan ataupun menguatkan dalil gugatan Pembanding/Penggugat, sebaliknya dari pihak Terbanding/Tergugat sebagaimana yang terurai dalam kontra memori bandingnya, dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Para Pembanding/Penggugat ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, semua sudah dipertimbangkan dengan jelas dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama,

Hal 9 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan sehingga memori banding dari Pembanding tidak dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah dalam kedua tingkat peradilan ini, baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, maka oleh karena itu harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang pada tingkat banding dibebani membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

**Mengingat** : ketentuan Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 02 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 08 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang berkaitan RBg ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 01 Juli 2014 Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis** tanggal **04 Desember 2014** oleh

Hal 10 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **TAHAN SIMAMORA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **TRI WIDODO, SH.** dan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 89/Pen.Pdt/2014/PT. KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **GARITING HENDRAWINATA, SH.** Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Kendari dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya dalam perkara ini.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**TRI WIDODO, SH.**

**TAHAN SIMAMORA, SH.**

Ttd.

**SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**GARITING HENDRAWINATA, SH.**

Perincian biaya perkara :

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
PANITERA

**ARMAN, S.H.**

NIP.19571023 198103 1 004

Hal 11 dr 11 hal Pts No.89/Pdt/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)